2018

LAPORAN KINERJA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PENGAYOMAN

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

KATA PENGANTAR

Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, keberadaan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempunyai peranan yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan hukum nasional. Output kinerja BPHN terkait erat dengan beberapa isu-isu yang strategis di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta bidang pelayanan hukum dan pembudayaan hukum berupa upaya penataan regulasi dan pemberian akses keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu pada tataran kinerja Kementerian Hukum dan HAM, BPHN harus memberi kontribusi pada pencapaian visi “masyarakat memperoleh kepastian hukum” dengan melaksanakan misi mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas.

Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, penyusunan Laporan Kinerja BPHN adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Secara khusus laporan kinerja tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Menteri Hukum dan HAM selaku pemberi mandat dalam perjanjian kinerja mengenai hasil kinerja yang telah dicapai BPHN tahun 2018. Berdasarkan perjanjian kinerja antara Menteri dengan Kepala BPHN

tersebut, laporan kinerja menjabarkan 2 (dua) sasaran strategis yang menjadi target kinerja BPHN, yaitu terwujudnya pembinaan hukum dan terwujudnya kesadaran hukum dengan total 5 (lima) indikator kinerja didalamnya.

Kami berharap laporan ini menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja seluruh jajaran BPHN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kritikan dan masukan yang bersifat membangun masih kami perlukan untuk pelaksanaan kinerja BPHN tahun depan.

Jakarta, 22 Januari 2019

Kepala BPHN

Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, SH, M.Hum

DAFTAR ISI

		Hal
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		iii
Daftar Tabel		v
Daftar Gambar		vi
Ringkasan Eksekutif		vii
BAB I	**PENDAHULUAN**	
	A. Latar Belakang	1
	B. Tujuan	3
	C. Tugas dan Fungsi	3
	D. Sumber Daya Manusia	6
BAB II	**PERENCANAAN KINERJA**	
	A. Dokumen Perencanaan Terkait Kinerja BPHN	8
	B. Perjanjian Kinerja	10
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	12
	A.1. Sasaran Strategis I: Terwujudnya Pembinaan Hukum	13
	A.1.1. Indikator Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang dimanfaatkan sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	14
	A.1.2. Indikator Jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah	19

	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	
	A.1.3. Indikator Jumlah Anggota JDIH yang memberikan Layanan Informasi Hukum yang Terintegrasi	25
	A.2. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat	30
	A.2.1. Indikator Jumlah Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah	30
	A.2.2. Indikator Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum	35
	B. Capaian Kinerja Anggaran	35
BAB IV	**PENUTUP**	
	A. Simpulan	37
	B. Rekomendasi	38

DAFTAR TABEL

Hal

1.1.	Dasar hukum yang terkait tugas dan fungsi BPHN	5
1.2.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	7
1.3.	Komposisi Pejabat Fungsional Tertentu	7
2.1.	Prioritas Nasional Program Penyelengaraan Pembinaan Hukum di BPHN	9
2.2.	Prioritas Nasional Program Penyelenggaraan Pembi-naan Hukum di Wilayah	10
2.3.	Perjanjian Kinerja Kepala BPHN dengan Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Renstra	11
2.4.	Anggaran Tahun 2018	11
2.5	Anggaran Program Pembinaan Hukum Nasional (Sesuai Perjanjian Kinerja BPHN Tahun 2018)	11
3.1	Pencapaian Kinerja SS 1	13
3.2.	Fokus/Tema Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun 2018	14
3.3.	Komposisi Peraturan Perundang-perundang dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum	15
3.4.	Perincian Hasil Rekomendasi	16
3.5.	Pemrakarsa Prolegnas RUU Prioritas 2019	19
3.6.	RUU Prakarsa Pemerintah dalam Prioritas Prolegnas RUU Tahun 2019	20
3.7.	Naskah Akademik yang diselaraskan	23
3.8.	Anggota Terintegrasi Tahun 2018	28
3.9.	Data Hukum yang diolah	30
3.10.	Pencapaian Kinerja SS 2	30
3.11.	Jumlah DSH yang diresmikan Tahun 2018	31
3.12.	Media Penyuluhan Hukum	34
3.13.	Perbandingan Capaian Bantuan Hukum	35
3.14.	Realisasi Anggaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja	36

DAFTAR GAMBAR

		Hal
1.1.	Struktur BPHN sampai dengan level eselon III	4
1.2.	Komposisi Pendidikan SDM	6
2.1.	Output Kegiatan BPHN	8
3.1.	Sasaran Strategis & Indikator BPHN	12
3.2.	Dimensi Penilaian Peraturan Perundang-Undangan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum	15
3.3.	Anggota JDIH	29

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BPHN Tahun 2018 disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 merupakan penjabaran dari sasaran strategis mewujudkan pembinaan hukum dan mewujudkan kesadaran hukum. 5 (lima) indikator kinerja yang terdapat dalam sasaran strategis tersebut adalah indikator jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional; indikator jumlah RUU dalam prolegnas pemerintah program penyusunan PP, dan program penyusunan perpres yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan arah perencanaan pembangunan hukum nasional; indikator jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi; indikator jumlah desa sadar hukum yang terbentuk di seluruh wilayah; dan indikator jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum.

Pencapaian sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional, tercapai 100 % atau 12 (dua belas) hasil rekomendasi. Walaupun demikian sebenarnya dari 12 (dua belas) rekomendasi yang dihasilkan tersebut, diperoleh rekomendasi yang berupa

mempertahankan/tetap rumusan pasal sebanyak 9.597 (sembilan ribu limaratus sembilan puluh tujuh), merevisi/ubah rumusan pasal sebanyak 1.183 (seribu seratus delapan puluh tiga), dan/atau mencabut pasal tertentu sebanyak 405 (empat ratus lima) dari peraturan perundang-undangan.;

2. RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, tercapai 80 % atau 16 (delapan belas) RUU prakarsa Pemerintah. Akan tetapi dari sisi 3 (tiga) dokumen Prolegnas, Program penyusunan PP dan Program Penyusunan Perpres dapat tercapai;
3. Anggota JDIH yang Memberikan Layanan Informasi Hukum yang Terintegrasi, tercapai 540 % atau 135 (seratus tiga puluh lima) anggota terintegrasi;
4. Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah, tercapai 203 % atau 356 (tiga ratus lima puluh enam) desa; dan
5. Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum, tercapai 18.733 (delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) orang untuk bantuan hukum litigasi dan 78.557 (tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh) kegiatan non litigasi.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai konsekwensi dari Indonesia sebagai negara hukum, maka upaya perbaikan terhadap hukum adalah merupakan suatu kewajiban. Upaya perbaikan tersebut dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif dilakukan dalam proses pembangunan hukum. Pembangunan hukum bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pembangunan bidang lain, oleh karenanya pembangunan hukum memerlukan proses yang berkelanjutan dan bersinergi dengan bidang-bidang lainnya. Pembangunan hukum tidak dimaksudkan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, melainkan hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang tidak hanya meliputi pembangunan materi hukum, akan tetapi juga kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur. Komponen-komponen itu saling mempengaruhi, dan oleh karenanya harus dibangun secara simultan, sinkron dan terpadu.

Sebagai salah satu unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu secara kinerja, BPHN harus dapat memberikan kontribusi pada pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan HAM pada pembangunan hukum nasional yaitu mewujudkan 9 (sembilan)

agenda prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yang sering disebut sebagai Nawacita, khususnya agenda prioritas “Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya” dan “Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”. Oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan, maka dukungan BPHN tersebut harus menginduk pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, yang penyusunannya mengacu pada RPJMN 2015-2019, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya misalnya kebijakan mengenai reformasi dan revitalisasi hukum nasional. Terkait dengan hal tersebut, maka isu strategis *(strategic issued)* yang menjadi pokok dukungan kinerja BPHN terhadap kinerja Kementerian Hukum dan HAM adalah bagaimana mewujudkan “peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas”. Berdasarkan hal tersebut dan dikaitkan dengan tugas dan fungsi BPHN, maka keberadaan BPHN terkait erat dengan aspek strategis di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan baik pada tahapan *ex ante* maupun *ex post* dan bidang pelayanan hukum serta pembudayaan hukum. Aspek tersebut berkontribusi pada upaya penataan regulasi dan pemberian akses keadilan bagi masyarakat.

Agar keseluruhan program dan kegiatan yang merupakan dukungan BPHN tersebut tercapai sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan tepat sasarannya, telah disepakati perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Menteri Hukum dan HAM dengan Kepala BPHN, dimana kemudian hal tersebut diturunkan secara berjenjang di BPHN. Terkait dengan perjanjian tersebut, maka berdasarkan Peraturan Presiden No. 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014, BPHN sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk menetapkan target kinerja dan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban

B. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja BPHN Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala BPHN kepada Menteri Hukum dan HAM atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran di BPHN dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018. Dengan kata lain, laporan kinerja ini akan memberikan informasi kepada Menteri Hukum dan HAM selaku pemberi mandat dalam perjanjian kinerja terkait kinerja yang dicapai oleh BPHN. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja BPHN, dimana hasilnya dapat dimanfaatkan menjadi salah satu bahan perbaikan dalam penetapaan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, BPHN mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi yang diemban oleh BPHN dalam menjalankan tugasnya tersebut adalah:

- penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional;

- pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri

Secara kelembagaan, pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh 5 (lima) eselon II, 17 (tujuh belas) eselon III, dan 41 (empat puluh satu) eselon IV. Susunan struktur BPHN tergambar dalam bagan berikut :

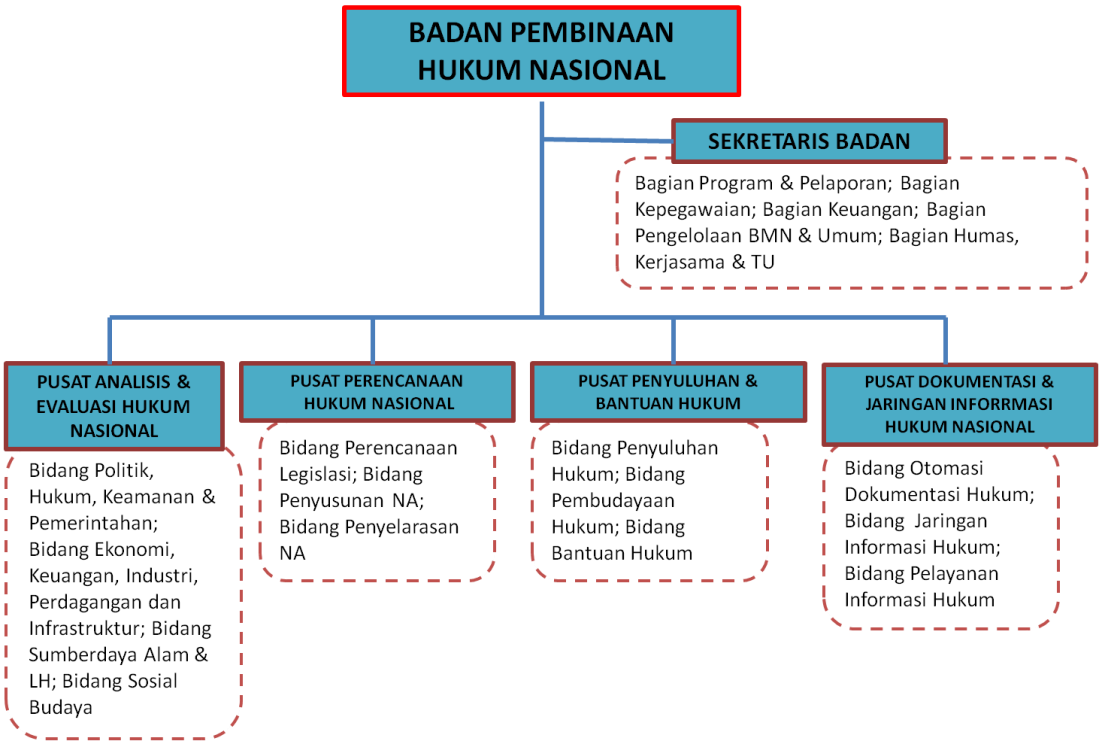

Gambar 1.1. Struktur BPHN sampai dengan level eselon III

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan BPHN, antara lain :

Dasar	Kegiatan
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	• Prolegnas, Progsun PP & Progsun Perpres • Fasilitasi Prolegda • Penyusunan Naskah Akademik • Penyelarasan Naskah Akademik
Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 tahun 2011	• Prolegnas, Progsun PP & Progsun Perpres • Penyusunan Naskah Akademik • Penyelarasan Naskah Akademik
UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	Bantuan Hukum
PP Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	Bantuan Hukum
Permenkumham No. 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Permenkumham No. 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.	Bantuan Hukum
Perpres Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	• Anggota jaringan yang terintegrasi • Data Hukum Nasional
PermenPAN dan RB No. 3 Tahun 2014 tentang jabatan Fungsional Penyuluhan Hukum dan Angka Kreditnya	Penyuluh Hukum
Permenkumham Nomor M.01-PR.08.10 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum	Penyuluhan Hukum
Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal	Bantuan Hukum
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum	Penyuluh Hukum
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum	Penyuluh Hukum
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum	Penyuluh Hukum
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh	Penyuluh Hukum

Dasar	Kegiatan
Hukum	
Surat Edaran Kepala BPHN No. PHN-05.HN.04.04 tahun 2018	Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Tabel 1.1. Dasar hukum yang terkait tugas dan fungsi BPHN

D. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Desember 2018, keseluruhan pegawai BPHN berjumlah 202 (dua ratus dua) orang dengan komposisi 113 (seratus tiga belas) orang laki-laki dan 89 (delapan puluh sembilan) orang perempuan. Adapun sebaran tingkat pendidikan sumber daya manusia yang ada di BPHN adalah sebagai berikut:

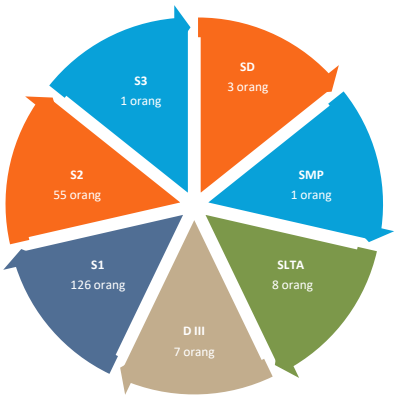

Gambar 1.2 Komposisi Pendidikan SDM

Adapun komposisi pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, dan fungsional umum sampai dengan bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut :

UNIT ESELON II	JABATAN			TOTAL
	STRUKTURAL	JFT	JFU	
Sekretariat	21	4	39	64
Pusat Analisis & Evaluasi Hukum Nasional	14	0	11	25
Pusat Perencanaan Hukum Nasional	11	7	7	25
Pusat Penyuluhan Hukum & Bantuan Hukum	10	36	6	52
Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	11	12	13	36
Jumlah	**67**	**59**	**76**	**202**

Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Rincian lebih detail dari 59 (lima puluh tujuh) orang pejabat fungsional tertentu diatas, adalah sebagai berikut :

UNIT ESELON II	Pustakawan	Perancang	Dokter & Perawat	Penyuluh
Sekretariat	-	-	4	-
Pusat Analisis & Evaluasi Hukum Nasional	-	-	-	-
Pusat Perencanaan Hukum Nasional	-	7	-	-
Pusat Penyuluhan Hukum & Bantuan Hukum	-	-	-	36
Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	12	-	-	-
Jumlah	**12**	**7**	**4**	**36**

Tabel 1.3. Komposisi Pejabat Fungsional Tertentu

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Dokumen Perencanaan Terkait Kinerja BPHN

Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, maka pelaksanaan tugas dan fungsi BPHN harus berpedoman pada visi Kementerian Hukum dan HAM yaitu "Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum". Dari 4 (empat) misi Kementerian Hukum dan HAM, paling tidak terdapat 2 (dua) misi penjabaran visi Kementerian Hukum dan HAM yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di BPHN, yaitu misi "Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas" dan misi "Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Berkualitas". Hal tersebut tercermin dari *output* yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan teknis di BPHN yaitu :

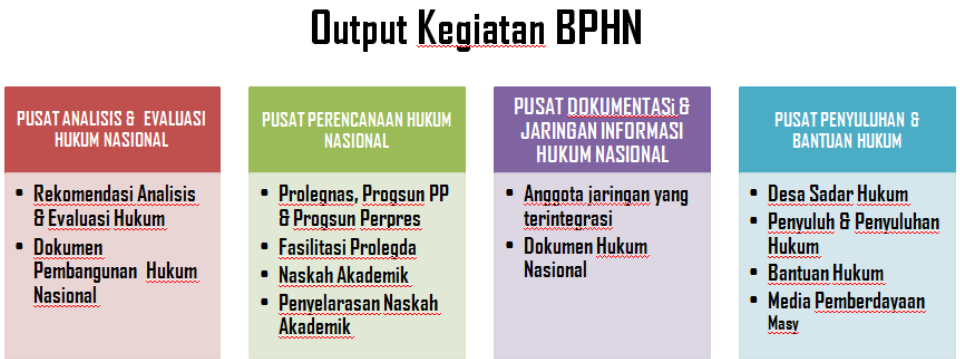

Gambar 2.1. Output Kegiatan BPHN

Output tersebut menunjukkan bahwa kedudukan BPHN bersinggungan erat dengan aspek-aspek strategis di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan baik pada tahapan *ex ante* maupun *ex post* dan bidang pelayanan hukum serta pembudayaan hukum. Aspek tersebut akan berkontribusi pada upaya penataan regulasi dan pemberian akses keadilan bagi

masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, maka perencanaan kinerja BPHN harus mengacu pada dokumen perencanaan Kementerian Hukum dan HAM yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM (Renstra), yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019.

Selain dokumen perencanaan Kementerian Hukum dan HAM, perencanaan kinerja BPHN juga harus memperhatikan prioritas nasional yang ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, dimana untuk Program Pembinaan Hukum Nasional terdapat beberapa prioritas nasional, yaitu :

Sasaran Prioritas Nasional	Kegiatan	Output Prioritas/Target	Prioritas Nasional
Evaluasi dan Penguatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasoonal	Anggota JDIH yang terintegrasi Target : 25 Anggota	Revolusi Mental
	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Target : 12 rekomendasi	Revolusi Mental
Terselenggaranya pelaksanaan bantuan hukum secara optimal	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah Target : 33 wilayah	Kepastian & Penegakan Hukum
		Pemerataan Layanan Bantuan Hukum oleh OBH Target : 33 Wilayah	Kepastian & Penegakan Hukum

Tabel 2.1.Prioritas Nasional Program Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di BPHN

Sedangkan di tingkat wilayah, terdapat juga prioritas nasional yang terkait dengan BPHN, yaitu :

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	Prioritas Nasional
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terselenggaranya pelaksanaan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi bagi masy miskin di daerah	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi Target: 5.238 orang (awal 3.021 kasus) kasus	Kepastian & Penegakan Hukum
		Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi Target : 628 kegiatan	Kepastian & Penegakan Hukum
	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Pemerataan Layanan Bantuan Hukum oleh OBH Pengawasan, Target : 33 Wilayah	Kepastian & Penegakan Hukum
		Pengawasan, Verifikasi dan Akreditasi OBH Target : 33 Wilayah	Kepastian & Penegakan Hukum

Tabel 2.2. Prioritas Nasional Program Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

B. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka pelaksanaan kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional, dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Menteri Hukum dan HAM RI. Pada tahun 2018, perjanjian kinerja antara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Menteri Hukum dan HAM RI, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Pembinaan Hukum	Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	12 hasil rekomendasi
	Jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	20 RUU
	Jumlah Anggota JDIH yang Memberikan Layanan Informasi Hukum yang Terintegrasi	25 unit
Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat	Jumlah Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah	175 desa
	Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum	6.500 orang

Tabel 2.3 .Perjanjian Kinerja Kepala BPHN dengan Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Renstra

Adapun jumlah anggaran Program Pembinaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk melaksanakan kegiatan adalah Rp. 108.570.670.000,- (seratus delapan juta lima ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). Pagu tersebut terbagi untuk kegiatan di tingkat Pusat dan Daerah (Kantor Wilayah) dengan perincian sebagai berikut :

Satker	Anggaran
BPHN	Rp. 40.988.812.000,-
33 Kantor Wilayah	Rp. 67.581.858.000,-
Jumlah	Rp. 108.570.670.000,-

Tabel 2.4. Anggaran Tahun 2018

Detail perinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp. 2.738.752.000,-
2.	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp. 4.037.463.000,-
3.	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp 3.323.894.000,-
4.	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	Rp. 2.256.326.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Rp 28.632.377.000,-
6	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp. 67.581.858.000,-
	Jumlah	Rp 108.570.670.000,-

Tabel 2.5 Anggaran Program Pembinaan Hukum Nasional

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja tahun 2018 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2018 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun sebelumya. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, yang menitik beratkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, maka pengukuran akuntabilitas Badan Pembinaan Hukum Nasional juga dilakukan terhadap indikator yang dominan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran strategis tahun 2018. Pengukuran akuntabilitas tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan capaian kinerja yang berhasil diwujudkan. Apabila digambarkan dalam bentuk diagram, maka komposisi sasaran strategis dengan indikator kinerja di BPHN adalah sebagai berikut :

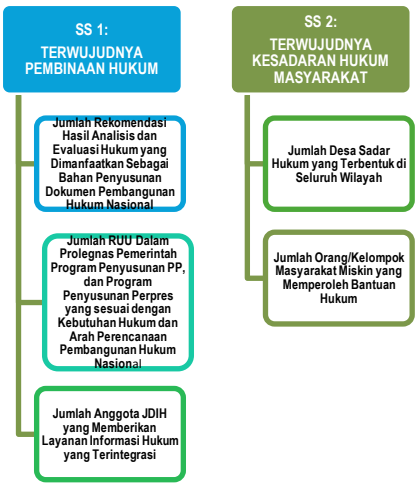

Gambar 3.1. Sasaran Strategis & Indikator BPHN

Walaupun indikator kinerja tersebut tidak mencerminkan semua kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh BPHN, karena dalam pelaksanaanya masih ada kegiatan yang sifatnya pendukung tercapainya indikator kinerja, maka dalam laporan kinerja ini akan tetap dilaporkan.

A.1. Sasaran Strategis I: Terwujudnya Pembinaan Hukum

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018, pencapaian terhadap sasaran strategis terwujudnya pembinaan hukum adalah sebagai berikut :

Indikator	Target	Capaian	Prosentase
Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	12 hasil rekomendasi	12 Laporan hasil rekomendasi	100 %
Jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	20 RUU	16 RUU	80 %
Jumlah Anggota JDIH yang Memberikan Layanan Informasi Hukum yang Terintegrasi	25 Unit	135 Unit	540%

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja SS I

Pencapaian pada tiap-tiap indikator dijelaskan dengan cara penghitungan sebagai berikut :

$$\textbf{Kinerja} = \frac{\text{Capaian yang diperoleh}}{\text{Target}} \text{ X } 100\ \%$$

A.1.1. Indikator Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang dimanfaatkan sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional

Indikator kinerja tersebut dilaksanakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional dengan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dan penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional. Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum dilaksanakan terhadap 12 (dua belas) fokus/tema sesuai dengan prioritas nawacita dan prioritas bidang dalam RPJMN 2015-2019, yaitu :

No.	Tema
1	Proses Memulai Usaha *(starting business)*
2	Perdagangan Lintas Negara *(trading across border)*
3	Kepailitan *(resolving insolvency)*
4	Perizinan Mendirikan Bangunan *(dealing with construction permits)*
5	Ketenagalistrikan *(getting electricity)*
6	Pertanahan *(registering property)*
7	Badan Usaha
8	Penegakan Hukum Kontrak *(enforcing contract)*
9	Akses Perkreditan *(getting credit)*
10	Perlindungan Terhadap Investor Minoritas *(protecting minority investor)*
11	Perpajakan *(paying taxes)*
12	Peraturan perundang-undangan terkait Ketenagakerjaan *(labour market regulation)*

Tabel 3.2. Fokus/Tema Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun 2018

Untuk mencapai output yang diharapkan, kegiatan analisis dan evaluasi tersebut dilaksanakan 12 kelompok kerja, dimana masing-masing kelompok melakukan beberapa tahapan kerja yaitu rapat baik internal kelompok kerja maupun dengan narasumber, melaksanakan diskusi publik dan *focus group discussion* untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Selain itu bahan-bahan untuk kegiatan analisis dan evaluasi juga diperoleh dari hasil peta permasalahan hukum di kementerian/LPNK, peta permasalahan hukum di daerah, temu konsultasi antarkementerian/LPNK dan seminar hukum nasional.

Secara substansi, komposisi peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi pada 12 (dua) belas kelompok kerja tersebut adalah sebagai berikut :

POKJA	UU	PP	PERPRES	PERMEN	LAINNYA
Proses Memulai Usaha *(starting business)*	17	5	1	4	-
Perdagangan Lintas Negara *(trading across border)*	13	-	-	-	-
Kepailitan *(resolving insolvency)*	10	4	-	4	1
Perizinan Mendirikan Bangunan *(dealing with construction permits)*	13	9	1	14	-
Ketenagalistrikan *(getting electricity)*	10	4	1	6	-
Pertanahan *(registering property)*	18	10	2	8	-
Badan Usaha	8	15		2	1
Penegakan Hukum Kontrak (*enforcing contract*)	9	2	1	5	-
Akses Perkreditan (*getting credit*)	6	1	-	3	1
Perlindungan Terhadap Investor Minoritas *(protecting minority investor)*	2	2	-	-	3
Perpajakan *(paying taxes)*	9	6	-	3	3
Peraturan perundang-undangan terkait Ketenagakerjaan *(labour market regulation)*	6	4	2	5	-
TOTAL	**121**	**62**	**8**	**54**	**9**

Tabel 3.3.Komposisi Peraturan Perundang-Undangan dalam Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum

Sedangkan penilaian terhadap masing-masing peraturan perundang-undangan didasarkan pada 5 (lima) dimensi, yaitu :

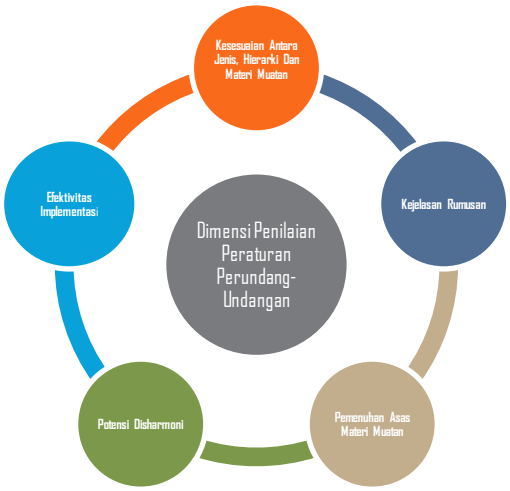

Gambar 3.2. Dimensi Penilaian Peraturan Perundang-Undangan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum

Gambaran rekomendasi dari analisis dan evaluasi tahun 2018 yang perlu ditindaklanjuti dalam kaitan dengan hal ini adalah sebagai berikut:

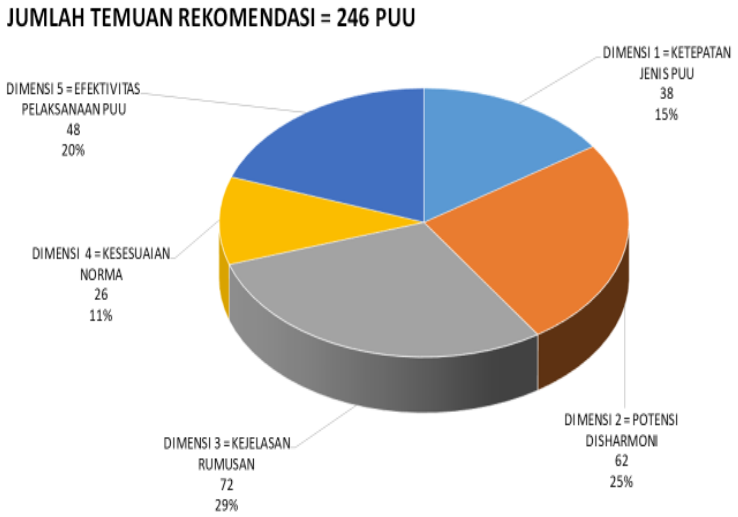

Diagram…

Rekomendasi hasil Temuan Pokja yang dihasilkan oleh 12 Pokja adalah sebagai berikut :

POKJA	BERDASAR TEMUAN	BERDASAR ANALISIS 5 DIMENSI	REKOMENDASI		
			UBAH	CABUT	TETAP
Proses Memulai Usaha *(starting business)*	175	175	5	113	58
Perdagangan Lintas Negara *(trading across border)*	86	86	0	72	14
Kepailitan *(resolving insolvency)*		319	221	14	1091
Perizinan Mendirikan Bangunan *(dealing with construction permits)*	188	231	179	9	2666
Ketenagalistrikan *(getting electricity)*	85	149	76	9	1601
Pertanahan *(registering property)*	185	246	167	18	2123
Badan Usaha	228	223	182	12	27
Penegakan Hukum Kontrak *(enforcing contract)*	134	175	73	44	477
Akses Perkreditan *(getting credit)*	49	49	49	0	467
Perlindungan Terhadap Investor Minoritas *(protecting minority investor)*	418	53	46	0	372
Perpajakan *(paying taxes)*	801	210	179	31	591
Peraturan perundang-undangan terkait Ketenagakerjaan (*labour market regulation*)	175	198	6	83	110

Tabel 3.4 Perincian Hasil Rekomendasi

Apabila dianalisa dari sisi capaian kinerja, maka indikator kinerja Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum telah tercapai semuanya (100%). Bahkan apabila 12 (dua belas) laporan hasil rekomendasi tersebut diperinci secara detail, maka sejatinya dari 246 (dua ratus empat puluh enam) peraturan perundang-undangan yang telah dianalisis dan dievaluasi diperoleh hasil yang lebih banyak lagi. Apabila mencermati tabel 3.4, maka diperoleh rekomendasi yang berupa mempertahankan/tetap rumusan pasal sebanyak 9.597 (sembilan ribu limaratus sembilan puluh tujuh), merevisi/ubah rumusan pasal sebanyak 1.183 (seribu seratus delapan puluh tiga), dan/atau mencabut pasal tertentu sebanyak 405 (empat ratus lima) dari peraturan perundang-undangan.

Output hasil rekomendasi yang dihasilkan oleh kegiatan analisis dan evaluasi hukum akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan naskah akademik dan dasar penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) serta disampaikan kepada kementerian/lembaga yang terkait untuk dapat ditindaklanjuti.

Apabila dibandingkan dengan kegiatan yang sama pada tahun 2017, maka jumlah 12 (dua belas) rekomendasi dalam lingkup kelompok kerja tetap sama. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan dievaluasi, maka tahun ini ada penurunan 153 (seratus lima puluh tiga) dari 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) peraturan perundang-undangan di tahun 2017. Secara substansi penurunan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap capain kinerja karena banyak sedikitnya peraturan tersebut tergantung pada cakupan pengaturan yang pada topic yang dibahas.

Terhadap output Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN), pada tahun 2018 kegiatan tersebut juga telah

menghasilkan output sesuai dengan target yang ditentukan, yaitu 1 (satu) dokumen. Jika dibandingkan tahun 2017, maka capainnya sama, yaitu 1 dokumen (100%).

Hasil dari DPHN akan digunakan untuk bahan masukan untuk penyusunan RPJMN, penyusunan perencanaan legislasi dan penyusunan kebijakan dibidang pembangunan hukum. Dokumen Pembangunan Hukum Nasional tahun 2018, pada pokoknya menguraikan kegiatan evaluasi dan proyeksi kembali Pembangunan hukum kedepan yaitu :

(1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga;
(2) membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
(3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
(4) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
(5) meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
(6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya;
(7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
(8) melakukan revolusi karakter bangsa;
(9) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM. Pembangunan hukum nasional Indonesia haruslah berpijak pada nilai-nilai yang berasal dari budaya Indonesia sendiri. Oleh karena itu, landasan terpenting yang dipergunakan untuk menjelaskan nilai-nilai dasar bagi pembentukan hukum Nasional tidak lain adalah Pancasila yang mengandung lima sila atau nilai dasar. Lima nilai dasar ini dianggap sebagai cerminan sejati dari

budaya bangsa Indonesia yang plural. Artinya, lima nilai dasar itu menjadi sumber asas-asas hukum nasional, sekaligus basis ideal (spiritual) untukmenentukan suatu norma hukum. Pembangunan hukum pun harus bersifat menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan.

A.1.2. Indikator Jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah, Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional

Setelah melalui pembahasan di internal pemerintah dan kemudian dikoordinasikan dengan DPR, maka berdasarkan Sidang Paripurna DPR pada tanggal 31 Oktober 2018, telah ditetapkan daftar Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Prolegnas 2019 sebanyak 55 RUU dengan perincian :

Prakarsa	Jumlah RUU
Pemerintah	16 RUU
DPR	35 RUU
DPD	4 RUU

Tabel 3.5. Pemrakarsa Prolegnas RUU Prioritas 2019

Adapun ke-16 RUU yang menjadi prakarsa pemerintah adalah sebagai berikut :

No	Judul RUU	Kementerian/LPNK
1.	RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana	Kementerian Hukum & HAM
2.	RUU tentang Perubahan Kelma Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Kementerian Keuangan
3.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomorr 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Judul yang dikirimkan berdasarkan Surpres: RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)	Kementerian Ristek Dikti
4.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU no. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Kementerian Hukum & HAM
5.	RUU tentang Bea Materai	Kementerian Keuangan

No	Judul RUU	Kementerian/LPNK
6.	RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemerikasa Keuangan	Kementerian Hukum & HAM
7.	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (dalam Prolegnas 205-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)	Kementerian Hukum & HAM
8.	RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	Kementerian Hukum & HAM
9.	RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal	
10.	RUU tentang Landas Kontinen (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia)	Kementerian Hukum & HAM
11.	RUU tentang Desain Industri (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Kementerian Hukum & HAM
12.	RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis : RUU tentag Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah)	Kementerian Keuangan
13.	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara	Kementerian Pertahanan
14.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	Kementerian Hukum & HAM
15.	RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (dalam prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi)	Kementerian Komunikasi & Informatika
16.	RUU tentang Wabah (dalam prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular)	Kementerian Kesehatan

Tabel 3.6. RUU Prakarsa Pemerintah dalam
Prioritas Prolegnas RUU Tahun 2019

Apabila dikaitkan dengan target 20 (dua puluh) RUU dalam prioritas Prolegnas RUU Tahun 2018 sedangkan hasil sementara capaiannya 16 (enam belas) RUU atau 80%, maka ada asumsi bahwa target tersebut tidak tercapai. Akan tetapi secara kinerja, hal tersebut sudah diperhitungkan mengingat karena dalam pembahasan penentuan prioritas prolegnas didasarkan pada hasil rapat koordinasi antara Menteri Hukum dan HAM dengan dengan Baleg DPR. Dengan kata lain kebijakan tersebut tidak ditentukan sendiri oleh pemerintah.

Salah satu hal yang menjadi bahan pertimbangan pengusulan Prolegnas Tahun 2019 adalah masih adanya 12 (dua belas) RUU prakarsa pemerintah yang pada saat tersebut masih dalam tahap pembahasan di DPR. Dengan kata lain, selain 12 (duabelas) RUU yang diusulkan untuk dilincurkan pembahasannya *(carry over)*, hanya ada 4 (empat) RUU baru yang diusulkan, yaitu RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, dan RUU tentang Wabah. Dengan kata lain, kondisi beban kerja DPR dan fakta bahwa tahun 2019 adalah tahun politik menjadi dasar jumlah RUU yang diusulkan.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017, maka usulan pemerintah pada tahun 2018 adalah sama yaitu 16 (enam belas) RUU. Artinya bahwa dasar pertimbangan pemerintah tersebut masih sama, dimana pemenuhan kriteria pengusulan sebagaimana dimanatkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 serta kondisi beban pembahasan pada tingkat DPR dan Pemerintah menjadi hal yang utama. Dengan kata lain, kualitas RUU menjadi point utama jika dibandingkan dengan kuantitas pada proses pengusulan.

Selain terkait dengan elemen Program Legislasi Nasional, maka pada output kinerja A.1.2. terdapat elemen pembentukan PP dan Perpres yang targetnya tidak bisa disamakan dengan RUU karena outputnya berbeda, yaitu dokumen Perencanaan Legislasi RUU Prioritas (Prolegnas), dokumen Program Penyusunan PP dan dokumen Program Penyusunan Perpres.

Terkait dokumen Program Penyusunan PP dan dokumen Program Penyusunan Perpres, pembahasan dengan Kementerian/LK pada tingkat BPHN telah selesai disusun dan segera disampaikan ke Presiden untuk ditetapkan. Terdapat 56 (lima puluh enam) RPP yang diusulkan, dengan perincian 33 (tiga puluh

tiga) RPP baru dan 23 (dua puluh tiga) RPP luncuran 2018. Sedangkan untuk usulan Program Penyusunan Perpres, akan diusulkan 28 (dua puluh delapan) RPerpres baru dan 15 (lima belas) RPerpres luncuran 2018. Dengan demikian target dokumen Program Penyusunan PP dan Perpres teralisasi sampai dengan bulan Desember 2018 sebanyak 100%.

Selain telah menyelesaikan kegiatan yang menjadi target kinerja, terkait dengan Perencanaan Legislasi juga telah diselesaikan 2 (dua) kegiatan lain yang merupakan bagian dari indikator kinerja terlaksananya Fasilitasi Perencanaan Program Legislasi Daerah. Kedua kegiatan kegiatan dimaksud adalah assistensi penyusunan Prolegda dan kegiatan konsultasi Propemperda oleh DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam output Penyusunan Prolegnas, Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres, terdapat kegiatan lain yang dilaksanakan untuk mendukung untuk tercapainya output tersebut, yaitu Penyusunan Naskah Akademik dan Penyelerasan Naskah Akademik. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung perencanaan peraturan perundang-undangan yang efektif dan efisien dengan memperhatikan aspek substantif dan teknis. Pada tahun 2018 telah dilakukan proses penyelarasan terhadap 5 (lima) Naskah Akademik yang diajukan oleh Kementerian/LPNK. Apabila dikaitkan dengan target sebanyak 20 (dua puluh) naskah akademik yang diselaraskan, maka capaian penyelarasan tahun 2018 adalah 25% (dua puluh lima persen). Kurangnya pencapaian penyelarasan tersebut disebabkan karena BPHN bersifat menunggu usulan penyelerasan dari Kementerian/LPNK pemrakarsa, atau dalam arti bahwa inisiatif pengusulan penyelarasan naskah akademik berada pada pihak pemrakarsa dengan memperhatikan kesiapan dari

naskah akademik yang telah disusun oleh pemrakarsa. Kondisi inilah yang menyebabkan capaian hasil penyelarasan fluktuatif tiap tahunnya. Sebagai perbandingan, pada tahun 2017 telah dilakukan proses penyelarasan terhadap 19 (sembilan belas) naskah Akademik yang diajukan oleh Kementerian/LPNK. Sedangkan pada tahun 2016 telah diselaraskan 29 (dua puluh sembilan) naskah akademik. Hal lain yang berpengaruh terhadap kinerja capaian penyelarasan naskah akademik adalah kebijakan-kebijakan yang diambil dalam tahapan perencanaan pembentukan undang-undang, dimana pada selain mencermati proses pembahasan di DPR yang dikaitkan dengan tahun politik, paradigma yang saat ini dikembangkan adalah BPHN melakukan pengendalian dan penyederhanaan dalam perencanaan pembentukan RUU, RPP dan RPerpres sehingga dapat efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan hukum dan meminimalisasi terjadinya over regulasi.

Adapun ke-5 Naskah Akademik yang telah dilakukan proses penyelarasan adalah :

No	Judul RUU	Kementerian/LPNK
1.	NA RUU tentang Desain Industri (penyempurnaan)	No. PHN. KP.04.01-127 tanggal 31 Desember 2015
2.	NA RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika	No. PHN.HN.02.04-05 tanggal 31 Mei 2018;
3.	NA RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	No. PHN.HN.02.04- 02 tanggal 18 Januari 2019
4.	NA RUU tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabnet Ukraina tentang Kerja sama daam Bidang Pertahanan	No PHN.HN.02.04 – 01 tanggal 18 Januari 2019
5.	NA RUU tentang Hukum Acara Perdata	Dalam proses penandatanganan oleh Kepala BPHN

Tabel 3.7. Naskah Akademik yang diselaraskan

Sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembentukan peranturan perundang-undangan, kegiatan penyusunan naskah akademik tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai target yang

direncanakan, yaitu 4 (empat) dokumen NA RUU. Capaian 100 % tersebut dilakukan dalam penyusunan:.

1. Naskah Akademik RUU tentang Kepailitan;
2. Naskah Akademik RUU tentang Hukum Acara Perdata;
3. Naskah Akademik RUU tentang Fidusia; dan
4. Naskah Akademik RUU tentang Badan Usaha.

Berdasarkan pembahasan dalam tim penyusunan dan kebijakan di Pusat Perencanaan Hukum Nasional, substansi naskah akademik tentang Fidusia dan Badan Usaha akan dibahas lebih lanjut pada kegiatan tahun 2019.

Pembahasan fidusia akan difokuskan kepada penyusunan *ratio legis* untuk kemungkinan merubah konsep “pengalihan hak kepemilikan” dalam sistem fidusia yang saat ini dilaksanakan menjadi hanya konsep “pembebanan jaminan terhadap benda bergerak”. Hal ini karena konsep “pengalihan hak kepemilikan” tidak dapat mengakomodasi bentuk-bentuk kredit yang berkembang saat ini misal Financial Lease, Sewa Beli, dan sejenisnya karena tidak dianggap adanya pengalihan kepemilikan secara hukum, mengingat barang sejak awal adalah milik Kreditur. Berdasarkan konsep tersebut juga mengakibatkan Benda fidusia tidak dapat difidusiakan kembali (fidusia ulang) padahal bisa jadi nilai intrinsik benda fidusia lebih besar dibanding nilai kreditnya. Secara internasional, konsep fidusia juga sudah tidak dikenal secara umum, beberapa praktek internasional memfokuskan kepada hak jaminan yang timbul pada benda, (*charge over movables*) bukan kepada kepemilikan, sehingga bisa fleksibel menjangkau seluruh transaksi, termasuk financial lease, jual beli dengan hak retensi, dan sebagainya. Substansi lain adalah kemungkinan untuk membuka kemudahan bagi masyarakat memanfaatkan instrumen fidusia serta efisiensi pengurusan jaminan fidusia dengan mempertimbangkan

pengecualian terhadap benda dengan nilai tertentu (Benda terdaftar yang bernilai rendah dan berobjek tunggal) agar dapat dibebankan melalui akta dibawah tangan serta substansi perlunya penambahan materi kekayaan interlektual sebagai jaminan

Secara kinerja, apabila dibandingkan dengan tahun 2017, maka capaian penyusunan naskah akademik pada tahun 2018 adalah sama, yaitu 100% dari target yang direncanakan.

A.1.3. Indikator Jumlah Anggota JDIH yang memberikan Layanan Informasi Hukum yang Terintegrasi.

Terkait indikator jumlah anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi, capaiannya melebihi target yang ditentukan. Dari target 25 (dua puluh lima) anggota JDIH terintegrasi, telah tercapai 135 (seratus tiga puluh empat) anggota (540 %). Selain proses penanaman aplikasi integrasi *(application programing interface)* pada server Website JDIH anggota jaringan yang berjalan dengan baik, peningkatan kinerja tersebut juga disebabkan dengan perbaikan manajemen pengelolaan JDIH baik dari sisi teknologi informasi (pengembangan aplikasi dan penyediaanya untuk anggota) dan pembinaan terhadap anggota JDIH yang dilaksanakan begitu massif baik di tingkat Kementerian/LPNK, pemerintah daerah dan anggota yang lain.

Adapun 135 (seratus tiga puluh lima) anggota JDIHN yang telah terintegrasi tahun 2018 adalah :

No.	Anggota JDIH Terintegrasi capaian Tahun 2018
1.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI
2.	Pemerintah Kabupaten Kendal
3.	Pemerintah Kabupaten Klungkung
4.	Pemerintah Kota Denpasar
5.	Pemerintah Kabupaten Batang

No.	Anggota JDIH Terintegrasi capaian Tahun 2018
6.	Pemerintah Kabupaten Bangli
7.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
8.	Badan Informasi Geospasial (BIG)
9.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
10.	Pemerintah Kota Ambon
11.	Pemerintah Kabupaten Magelang
12.	Pemerintah Kabupaten Gianyar
13.	Kementerian Pariwisata RI
14.	Pemerintah Kota Solok
15.	Pemerintah Kota Bogor
16.	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
17.	Pemerintah Kabupaten Tuban
18.	Pemerintah Kabupaten Buleleng
19.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
20.	Pemerintah Kabupaten Banggai
21.	Pemerintah Kota Cirebon
22.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
23.	Pemerintah Kota Bandung
24.	Pemerintah Kabupaten Garut
25.	Pemerintah Kota Malang
26.	Pemerintah Kabupaten Karimun
27.	Pemerintah Kota Tanjung Pinang
28.	Pemerintah Kabupaten Batang Hari
29.	Pemerintah Kabupaten Bintan
30.	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
31.	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
32	Pemerintah Kabupaten Demak
33.	Pemerintah Kabupaten Sumedang
34.	Pemerintah Kabupaten Sukabumi
35.	Pemerintah Kabupaten Toli-Toli
36	Pemerintah Kabupaten Tebo
37.	Pemerintah Kabupaten Semarang
38.	Pemerintah Kota Pekalongan
39.	Pemerintah Kabupaten Kudus
40.	Pemerintah Kabupaten Jepara
41.	Pemerintah Kota Tangerang Selatan
42.	Pemerintah Provinsi Jambi
43.	Pemerintah Kota Tebing Tinggi
44.	Pemerintah Kabupaten Brebes
45.	Pemerintah Kabupaten Sangihe
46	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
47	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
48	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
49	Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
50	Pemerintah Kabupaten Solok
51	Pemerintah Kota Banjarbaru
52	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan

No.	Anggota JDIH Terintegrasi capaian Tahun 2018
53	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
54	Pemerintah Provinsi Maluku Utara
55	Pemerintah Kabupaten Bogor
56	Pemerintah ProvinsiDI Yogjakarta
57	Pemerintah Kota Langsa
58	Pemerintah Kabupaten Lamandau
59	Pemerintah Kabupaten Klaten
60	Pemerintah Kota Tegal
61	Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
62	Pemerintah Kabupaten Barito Timur
63	Pemerintah Kabupaten Sukamara
64	Pemerintah Kabupaten Pekalongan
65	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
66	Pemerintah Kabupaten Jeneponto
67	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
68	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
69	Pemerintah Kota Payakumbuh
70	Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
71	Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
72	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
73	Pemerintah Kabupaten Bantul
74	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
75	Pemerintah Kabupaten Balangan
76	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
77	Pemerintah Kota Banjarmasin
78	Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
79	Pemerintah Kota Mojokerto
80	Pemerintah Kabupaten Lumajang
81	Pemerintah Kota Binjai
82	Badan Pusat Statistik (BPS)
83	Pemerintah Kabupaten Buton
84	Pemerintah Kabupaten Tabalong
85	Kementerian Perdagangan
86	Pemerintah Provinsi Lampung
87	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
88	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
89	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
90	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
91	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
92	Pemerintah Kabupaten Temanggung
93	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
94	Pemerintah Kabupaten Bireun
95	Pemerintah Kota Pariaman
96	Pemerintah Kabupaten Majene
97	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham
98	Pemerintah Kabupaten Jombang
99	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
100	Pemerintah Kota Depok
101	Komisi Pemilihan Umum (KPU)

No.	Anggota JDIH Terintegrasi capaian Tahun 2018
102	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
103	Kementerian Koordinator Bidang Maritim
104	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
105	Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
106	PPATK
107	Pemerintah Kabupaten Boyolali
108	Pemerintah Kabupaten Tabanan
109	Pemerintah Kabupaten Pangandaran
110	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
111	Pemerintah Kabupaten Ciamis
112	BKKBN
113	Pemerintah Kota Dumai
114	Pemerintah Kabupaten Purbalingga
115	Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
116	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
117	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
118	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
119	Pemerintah Kabupaten Kuningan
120	Pemerintah Kabupaten Bangka
121	Pemerintah Kota Pangkalpinang
122	Pemerintah Kota Bengkulu
123	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
124	Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
125	Pemerintah Kabupaten Cilacap
126	Pemerintah Kabupaten Morowoli
127	Pemerintah Kabupaten Morowoli Utara
128	Pemerintah Kota Bukittinggi
129	Pemerintah Provinsi Bengkulu
130	Perpustakaan Nasional
131	Kementerian Pemuda dan Olahraga
132	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
133	Sekretariat Dewan Kabupaten Lombok Barat
134	Pemerintah Kota Cimahi
135	Pemerintah Kabupaten Kebumen

Tabel 3.8. Anggota Terintegrasi Tahun 2018

Dengan target yang sama yaitu 25 Anggota terintegrasi, apabila dibandingkan capaian tahun 2016 dengan tahun 2017 mengalami kenaikan dari 32 menjadi 46 anggota terintegrasi. Pada tahun 2018, BPHN berhasil melakukan integrasi terhadap 135 (seratus tiga puluh lima) anggota JDIH. Secara keseluruhan gambaran anggota JDIH adalah sebagai berikut:

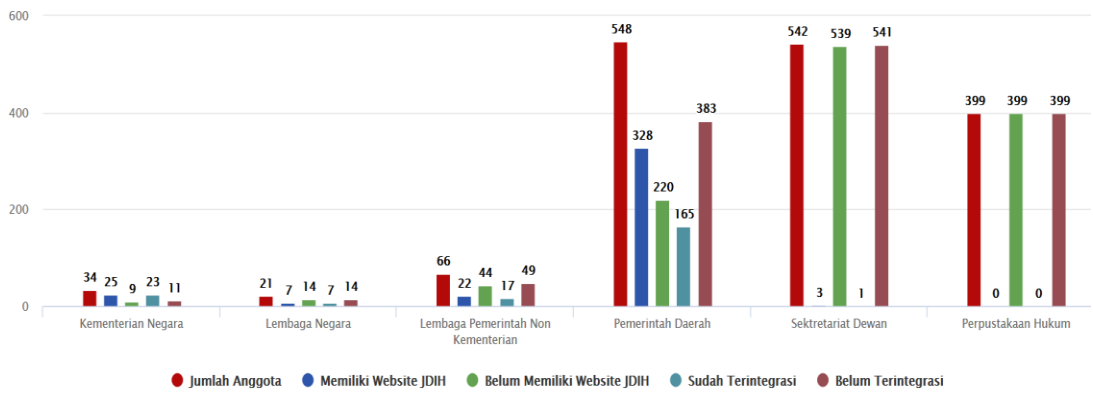

Gambar 3.3. Anggota JDIHN

Tujuan diadakannya integrasi adalah untuk meningkatkan layanan pencarian hukum, sehingga para pencari informasi hukum hanya akan melakukan pencarian peraturan perundang-undangan melalui situs pencarian jdihn.id. Untuk mendukung output tersebut dilaksanakan kegiatan pengelolaan data hukum yang terintegrasi dalam database sistem jaringan informasi hukum nasional. Dari target 100 (seratus) data hukum telah tercapai 60.128 (enam puluh ribu seratus dua puluh delapan) data hukum yang terintegrasi dalam website JDIHN BPHN. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan memberikan status peraturan perundang-undangan dan memberikan *hyper-text link* pada peraturan tersebut. Tujuan pengolahan data tersebut adalah untuk mempermudah pencari informasi dalam melihat peraturan perundang-undangan. Adapun perincian data yang telah diolah tersebut adalah sebagai berikut :

No	Jenis Peraturan	Jumlah
1	Peraturan Tingkat Pusat	171 Peraturan
2	Peraturan Tingkat Kementerian/Lembaga	13.605 Peraturan
3	Peraturan Tingkat Daerah	43.877 Peraturan
4	Peraturan Desa	69 Peraturan
5	Staatsblad	2.192 Staatsblad
6	Monografi Hukum	183 Dokumen
7	Artikel/Majalah Hukum	9 Dokumen
8	Putusan	22 Putusan

Tabel 3.9. Data Hukum yang Diolah

A.2. Sasaran Strategis Kedua: Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018, pencapaian terhadap sasaran strategis terwujudnya kesadaran hukum masyarakat adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah	175 desa	356 Desa	203 %
Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum	6.500 orang	Litigasi: 18.733 orang Non Litigasi : 78.557 kegiatan	

Tabel 3.10. Pencapaian Kinerja SS 2

Pencapaian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

A.2.1. Indikator Jumlah Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah

Tahun 2018 hasil capaian terbentuknya desa sadar hukum tersebut melebihi target yang telah ditentukan yaitu 356 desa (203 %). Kondisi ini ada karena peran serta yang aktif dari Pemerintah Provinsi dimana desa sadar hukum tersebut diresmikan. Dengan kata lain sinergitas antara Badan Pembinan Hukum Nasional, Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Provinsi sudah berjalan dengan baik. Dengan kreteria yang ada dalam pembentukan desa sadar hukum, maka pemerintah provinsi akan terbantu dalam membentuk budaya hukum masyarakat.

Provinsi	Jumlah Desa Sadar Hukum yang Diresmikan
Bali	14
Lampung	30
Bangka Belitung	8
Jawa Barat	147
Jawa Timur	112
Papua	16
Sumatera Utara	17
Riau	12
JUMLAH	**356**

Tabel 3.11. Jumlah DSH yang diresmikan Tahun 2018

Untuk mendukung indikator pembentukan desa sadar hukum, telah dilaksanakan beberapa kegiatan penyuluhan hukum baik secara langsung (Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Temu Sadar Hukum, Penyuluhan Hukum Keliling dengan menggunakan Mobil Penyuluhan Keliling), maupun Penyuluhan Hukum Tidak Langsung (melalui *Talkshow* di Televisi atau Radio).Kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak (luhkumtak) Se-Jabodetabek telah dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2018, kegiatan ini dilaksanakan dengan serentak di 15 Lokasi Se-Jabodetabek terkait materi “Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang SPPA” yang dilaksanakan oleh seluruh JFT Penyuluh Hukum, dimana peserta yang terlibat khususnya Se-Jabodetabek adalah lebih dari 900 pelajar dan masyarakat umum (sembilan ratus) orang. Kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilakukan adalah sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) melalui berbagai media penyuluhan. Terkait dengan desa sadar hukum, juga dilaksanakan program evaluasi dan pembinaan terhadap Desa Sadar Hukum yang telah terbentuk diseluruh

Indonesia sebanyak 5.408 (lima ribu empat ratus delapan) Desa/Kelurahan dari total kurang lebih 81.000 (delapan puluh satu ribu) Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia. Evaluasi dan pembinaan tersebut perlu dilakukan sehingga esensi dari pembentukan desa sadar hukum dapat tercapai dan bukan hanya sekedar formalitas. Selain melakukan evaluasi.

Capaian peresmian desa sadar hukum pada tahun 2016 sebanyak 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) dan pada Tahun 2017 yang capainnya 264 (dua ratus enam puluh empat) desa/kelurahan sadar hukum yang diresmikan, mengalami penurunan karena pada tahun 2017 telah ditetapkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kreteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum untuk menggantikan peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat dan perkembangan hukum. Kedepan penetapan sebuah desa binaan menjadi desa sadar hukum harus memenuhi penilaian 4 (empat) dimensi, yaitu : dimensi akses informasi hukum; dimensi implementasi hukum; dimensi akses keadilan; dan dimensi demokrasi dan regulasi. Tahun 2018 mengalami kenaikan jumlah desa/kelurahan yang diresmikan yang secara kualitas telah sesuai dengan Kriteria Penilaian Desa Sadar Hukum.

Tekait dengan media penyuluhan hukum, telah dibuat 3 (tiga) media penyuluhan hukum yang hasilnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan hukum.

MEDIA	TEMA
Media Pemberdayaan Masyarakat Berupa Penyuluhan Tidak Langsung Melali Media Cetak	A. Kalender Meja B. Kalender Dinding C. Leaflet ❖ Kedudukan Paralegal Dalam Skema Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 ❖ UU No. 13 Tahun 2016 ttg Paten ❖ UU No. 17 Tahun 2016 ttg Perlindungan Anak ❖ UU No.20 Tahun 2016 ttg Merek dan Indikasi Geografis ❖ Proses dan Mekanisme Perkara Pidana dari Penyelidikan hingga Putusan Pengadilan ❖ Hal-hal yang Perlu Diketahui tentang Hukum Waris di Indonesia ❖ UU No. 7 Tahun 2017 Ttg Pemilihan Umum ❖ UU No. 18 Tahun 2017 ttg Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia ❖ Kumpulan Peraturan JFT Penyuluh Hukum D. Stiker dengan topik penyuluhan ❖ UU Informasi Transaksi Elektronik ❖ Kebebasan Beragama di Indonesia ❖ Indonesia Damai tanpa SARA ❖ Bhineka Tunggal Ika ❖ Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum ❖ UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ❖ Diskriminasi Bukan Solusi ❖ UU ITE Pasal 28 ayat 1 tentang Ujaran Kebencian
Film Pendek dan Film Dokumenter	Film Pendek : ❖ Sesalku ❖ Bam Kardus ❖ Candu Halu ❖ Rumah Kita Film Dokumenter : ❖ Kiprah Paralegal
Media website, Aplikasi dan Jejaring Sosial	❖ Website lsc.bphn.go.id ❖ Aplikasi Legal Smart Channel Berbasis Android dan Ios ❖ Facebook Legal Smart Community ❖ Twitter @penyuluhanhukum ❖ Instagram @penyuluhanhukum_bphn ❖ Kaskus@penyuluhanhukum

MEDIA	TEMA
	❖ Akun youtube official ❖ Konsultasi Hukum Online ❖ Aplikasi Inpassing JFT Penyuluh Hukum dan Aplikasi Uji Kompetensi

Tabel 3.12. Media Penyuluhan Hukum

Selain itu, salah satu kegiatan pendukung untuk terwujudnya desa sadar hukum adalah peran serta penyuluh hukum. Adapun kinerja untuk pengangkatan 50 (lima puluh) pejabat fungsional penyuluh hukum, pada tahun 2018 telah diangkat 233 (dua ratus tiga puluh tiga) penyuluh hukum dari jalur inpassing. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 yang hanya 2 (dua) orang penyuluh hukum, pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang sangat tinggi karena banyak pegawai yang memanfaatkan pengisian formasi jabatan fungsional penyuluh hukum melalui jalur inpassing sesuai dengan PermenPAN No. 3 Tahun 2014 Dan Permenkumham No. 6 Tahun 2015 Tentang Juklak Penyesuaian ke Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Dan Angka Kreditnya.

Terkait dengan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, pada tahun 2018 telah dilakukan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait ketentuan teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, yaitu:

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum;
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

A.2.2. Indikator Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin Yang Memperoleh Bantuan Hukum

Dari sisi capaian target orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi terdapat peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2016 dan tahun 2017.

Bantuan Hukum	LITIGASI			NONLITIGASI		
Tahun	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Capaian	10.053 orang	14.981 orang	18.733 orang	2.399 Kegiatan	3.255 kegiatan	78.557 kegiatan

Tabel 3.13. Perbandingan Capaian Bantuan Hukum

B. Capaian Kinerja Anggaran

Sejalan perubahan kebijakan yang menyebabkan perubahan penetepan kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab II, maka anggaran di BPHN juga telah mengalami berapa kali perubahan. Adapun capaian kinerja anggaran yang terkait dengan sasaran strategis/indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
SS 1: Terwujudnya Pembinaan Hukum Masyarakat			
Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional.	4.037.463.000,-	3.761.790.936,-	93,17%
Jumlah RUU Dalam Prolegnas	2.215.326.000,-	2.077455.424,-	93.78%

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional			
Jumlah Anggota JDIH yang Memberikan Layanan Informasi Hukum yang Terintegrasi.	2.705.138.000,-	2.118.989.092,-	78.33%
SS 2: Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat			
Jumlah Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah	793.118.000,-	691.204.479,-	87.15%
Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum	48.600.000.000,-	46.278.869.900,-	95.22%.

Tabel 3.14. Realisasi Anggaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Sedangkan anggaran dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp.28.706.991.000,- berhasil terserap Rp.27.909.656.879,- (97,22%). Sehingga apabila ditotal, dari keseluruhan anggaran BPHN sebesar Rp.40.988.812.000,- telah terserap Rp.38.971.244.229,- (95,08%). Sedangkan dari Rp. 67.581.858.000,- anggaran program pembinaan hukum yang ada dikantor wilayah telah terserap Rp.64.075.990.001,- (94,81%).

Khusus untuk anggaran Bantuan Hukum, dari pagu sebesar Rp. 48.600.000.000,- telah terserap Rp.46.278.869.900,- (95.22%). Apabila dibandingkan dengan serapan anggaran bantuan hukum tahun 2017 sebesar 93,80 % dari Rp. 41.145.310.000,- maka serapan tahun 2018 mengalami kenaikan.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi BPHN terkait agenda prioritas nasional “membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya” dan “memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”. Sedangkan apabila dikaitkan dengan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, maka kinerja BPHN terkait erat dengan 2 (dua) misi Kementerian Hukum dan HAM yaitu misi “mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas” dan misi “mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas”;
2. Output kinerja BPHN terkait erat dengan beberapa isu-isu yang strategis di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan baik pada tahapan *ex ante* maupun *ex post* dan bidang pelayanan hukum serta pembudayaan hukum. Isu tersebut berkontribusi pada upaya penataan regulasi dan pemberian akses keadilan bagi masyarakat.
3. Secara umum, target kinerja dalam 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja antara Menteri Hukum dan HAM dengan Kepala BPHN dapat tercapai. 3 (tiga) indikator kinerja, hasilnya melebihi target yang ditentukan yaitu indikator jumlah anggota JDIHN yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi, jumlah desa sadar hukum yang terbentuk diseluruh wilayah dan jumlah orang/kelompok

masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum. 1 (satu) indikator kinerja hasilnya sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional. Walaupun demikian sebenarnya dari 12 (dua belas) rekomendasi yang dihasilkan tersebut, bisa diuraikan lagi menjadi 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) rekomendasi. Sedangkan indikator jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah, Program penyusunan PP dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan arah pembangunan hukum nasional tidak tercapai karena penyusunannya melibatkan pihak DPR. Secara kinerja dari sisi 3 (tiga) dokumen Prolegnas, Program penyusunan PP dan Program Penyusunan Perpres dapat tercapai;

B. Rekomendasi

Dalam rangka peningkatan kinerja BPHN, informasi capaian dan hal-hal yang telah dituangkan dalam laporan kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan untuk tahun depan. Untuk itu, hal-hal yang direkomendasikan untuk dilakukan antara lain adalah:

1. Penetapan perjanjian kinerja yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja harus disusun dengan memperhatikan berbagai dokumen perencanaan, baik di tingkat nasional yang langsung terkait dengan tugas dan fungsi BPHN serta di tingkat kementerian dalam rangka melaksanakan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM yang tertuang dalam rencana strategis;
2. Penetapan perjanjian kinerja oleh unit eselon 1, selain melibatkan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal juga harus

melibatkan Inspektorat Jenderal. Dengan kata lain pelibatan Inspektorat Jenderal diperlukan sejak dari awal pada saat penetapan kinerja sampai dengan pada saat melakukan review terhadap laporan kinerja;

3. Perlu mencermati target-target yang dituangkan untuk indikator dengan memperhatikan anggaran yang tersedia, kebijakan serta sumber daya manusia yang ada dan terkait dengan BPHN.

L A M P I R A N